



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 140 /DINKES TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN
BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu segera menunjuk bendahara Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang 2

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 355);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan 3

18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tentang Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 33);
21. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023**

KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

- a. membukukan semua penerimaan dan pengeluaran terhadap uang yang dikelolanya ke dalam Buku Kas Tunai
- b. mempertanggungjawabkan dalam bentuk dokumen pengeluaran (kuitansi) atas pelaksanaan kegiatan;
- c. mengembalikan sisa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kerekening Puskesmas;
- d. memungut dan menyetorkan pajak sesuai peraturan yang berlaku;
- e. menyimpan dengan baik dan aman seluruh bukti ASLI pertanggungjawabkan keuangan; dan
- f. membuat Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku Pajak;
- g. membuat Nota Dinas permintaan dana dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA);
- h. melaksanakan kegiatan keuangan BPJS sesuai dengan perencanaan hasil dari lokakarya mini Puskesmas;
- i. mengelola dana JKN sesuai dengan petunjuk teknis JKN secara bertanggung jawab;
- j. melaporkan realisasi belanja dana JKN ke Kuasa Pengguna Anggaran
- k. ikut serta dalam penyusunan RKA dan DPA untuk penganggaran perencanaan Puskesmas;

KETIGA : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.

KEEMPAT 4

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Tahun Anggaran 2023

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 17 April 2023

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN TGL: 	SEKRETARIS TGL: 
AFRIDAWATI AZIZ, AMK NIP. 197404012001101003	H. MTA AFRYANTI, AMKG, SKM NIP. 960104012002101002

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. M. HUSIDI, M.M.

 **BUPATI BUNGO,** 


H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN TGL: 	KABUPATEN BUNGO TGL: 
DASYA WATI, SKM NIP. 199504012002101001	ALIF PUSWENDI, SKM NIP. 199504012002101001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR /DINKES TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BUNGO TAHUN
ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA-NAMA BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	NIP	NAMA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
1	2	3	4
1.	Retno Megawati, Am.Kep	198603092010012009	UPT. Puskesmas Air Gemuruh
2.	Nina Nurlaili, A.Md.Kep	199112272019032003	UPT. Puskesmas Limbur Lubuk Mengkuang
3.	Ana Kurnia, A.Md.KG	199509292020122025	UPT. Puskesmas Pelayang
4.	Hj. Mardiana, A.Md.Kep	197411132002122003	UPT. Puskesmas Muara Bungo I
5.	Resti Erina, AMKL,SKM	198205102005012016	UPT. Puskesmas Muara Bungo II
6.	Fatmawati. MZ, Am.Keb	197803232002122004	UPT. Puskesmas Tanjung Agung
7.	Rahmawati, Am.Keb	198911102017052008	UPT. Puskesmas Babeko
8.	Sintha Defiza Rahmi, SKM	199112092019032007	UPT. Puskesmas Tanah Tumbuh
9.	Babby Ika Pratiwi, S.Gz	199603192020122018	UPT. Puskesmas Rantau Pandan
10.	Imas Masitoh, Amd.KL	199005082020122012	UPT. Puskesmas Muara Buat
11.	Afriani Cholifah, S.Gz	199504082020122021	UPT. Puskesmas Rantau Ikil
12.	Rima Anggraini, Am.Keb	198906142017052003	UPT. Puskesmas Pulau Batu
13.	Tri Dwi Murni, AM.KL	198901092011102001	UPT. Puskesmas Lubuk Landai
14.	Husniwati, S.Kep	198005032006042010	UPT. Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas
15.	Sariati, Am.Keb	197711292002122004	UPT. Puskesmas Rantau Keloyang
16.	Nova Pradilla Sandi, S.Kep.Ners	199308042019032007	UPT. Puskesmas Kuamang Kuning X
17.	Sri Nurwati, Am.Keb	197107202005012007	UPT. Puskesmas Kuamang Kuning I
18.	Duwi Antasari, Am.Keb	198702202010012012	UPT. Puskesmas Kuamang Jaya
19.	Hema Malini, AMd,AK	199005042015032008	UPT. Puskesmas Rimbo Tengah

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

KASUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN
TGL: 
AFRIDAWATI AZIZ, AMK
NIP. 19740401200012 2 001

SEKRETARIS
TGL: 
HJ. NITA AFRIYANTI, AMKG, SKM
NIP. 196704021989032002

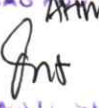
SEKDA KAB. BUNGO

Drs. MURSIDI, M.M.

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KASUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN
TGL: 
RASMAWATI SH
NIP. 196704021989032002

KABAG. UKUM
TGL: 
ALI K. HAFENDY, M.M.
NIP. 196704021989032002